

PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN - PENETAPAN
2012

PERMEN KP NO. 24, BN 2012/NO. 1243, 21 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN UMUM PENETAPAN PEJABAT
PENGELOLA ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ABSTRAKSI: - Bahwa dalam rangka mencapai terwujudnya good governance di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui pengelolaan anggaran yang diselenggarakan secara profesional dan bertanggung jawab diperlukan adanya pejabat pengelola anggaran yang kompeten.

Bahwa dalam rangka menghasilkan pejabat pengelola anggaran yang kompeten di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu adanya pedoman umum penetapan pejabat pengelola anggaran.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: "UU Nomor 17 Tahun 2003", "UU Nomor 1 Tahun 2004", "UU Nomor 15 Tahun 2004", "UU Nomor 25 Tahun 2004", "UU Nomor 31 Tahun 2004", "UU Nomor 27 Tahun 2007", "PP Nomor 8 Tahun 2006", "PP Nomor 60 Tahun 2008", "PP Nomor 71 Tahun 2010", "PERPRES Nomor 47 Tahun 2009", "PERPRES Nomor 24 Tahun 2010", "PERPRES Nomor 54 Tahun 2010", "KEPPRES Nomor 42 Tahun 2002", "KEPPRES Nomor 84/P Tahun 2009", "PMK Nomor 134 Tahun 2005", "PMK Nomor 73 Tahun 2008", "PER MKP Nomor 15 Tahun 2010", "PER MKP Nomor 05 TAHUN 2011", "PER MKP Nomor 20 Tahun 2011", "PER MKP Nomor 15 Tahun 2012".

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pedoman Umum Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturan ini. Mengatur pengelolaan anggaran satker pusat meliputi struktur pejabat pengelola anggaran, persyaratan pejabat pengelola anggaran. Mengatur tugas, wewenang, dan tanggung jawab pejabat pengelola anggaran, serta mekanisme pengelolaan anggaran. Mengatur Struktur Pejabat Pengelola Anggaran terdiri dari a. PA, b. KPA, c. PPK, d. PPSPM, e. Bendahara penerimaan/bendahara pengeluaran, f. BPP, g. Penanggung jawab output, h. Pejabat/unit layanan/panitia pengadaan barang/jasa, i. Verifikator, j. Panitia pemeriksa/penerima barang/jasa, k. Staf pengelola keuangan, l. Pengelola sistem akuntansi instansi; dan m. PPABP.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12/12/2012

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Lampiran: - hlm